



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas :

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan gugat cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register Nomor **2242/Pdt.G/2023/PA.Krw**, tanggal 26 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Juni 1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/25/VI/1996, tertanggal 11 Juni 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Ciselang, RT.002 RW.004, Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama: Irfan Maulana, laki-laki, Karawang, 09 Juni 1998, umur 25 tahun;

4. Bahwa sekitar bulan Maret 2002, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir dikarenakan tidak mau bekerja, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak yakni Tergugat hanya memberikan nafkah lahir perbulan rata-ratanya sebesar Rp.300.000-. sehingga tidak mencukupi;

4.2 Bahwa Tergugat sifatnya temperamental yakni Tergugat suka berkata kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Juli 2016 dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Bakan Serang, RT.001 RW.001, Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Ciselang, RT.002 RW.004, Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Nomor: 475/08/VI/Ds.2023 tertanggal 07 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pula tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di muka persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/25/VI/1996, tertanggal 11 Juni 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/di-nachtzegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P ;

B. Saksi:

- 1.-----SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang;
 - Bahwa , saksi kenal, karena saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 1996 ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Karawang, dan antara keduanya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Maret 2002 sudah tidak rukun lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir dikarenakan tidak mau bekerja, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak yakni Tergugat hanya memberikan nafkah lahir perbulan rata-ratanya sebesar Rp.300.000-. sehingga tidak mencukupi. Tergugat sifatnya temperamental yakni Tergugat suka berkata kasar dan suka marah-maraha kepada Penggugat tanpa sebab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2.-----SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang;

- Bahwa , saksi kenal, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 1996 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Karawang, dan antara keduanya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Maret 2002 sudah tidak rukun lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir dikarenakan tidak mau bekerja, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak yakni Tergugat hanya memberikan nafkah lahir perbulan rata-ratanya sebesar Rp.300.000-. sehingga tidak mencukupi. Tergugat sifatnya temperamental yakni Tergugat suka berkata kasar dan suka marah-maraha kepada Penggugat tanpa sebab;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti (P.) dan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di mana berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan. Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/25/VI/1996 tertanggal 11 Juni 1996, (**bukti P.**), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, foto copy mana telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa **bukti P** sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan, bahwa sejak bulan Maret 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir dikarenakan tidak mau bekerja, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak yakni Tergugat hanya memberikan nafkah lahir perbulan rata-ratanya sebesar Rp.300.000-. sehingga tidak mencukupi. Tergugat sifatnya temperamental yakni Tergugat suka berkata kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab. Dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan, sehingga pada bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah **ranjang/rumah** tidak berkumpul lagi layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi 1 (Ronati binti Mansur) dan saksi 2 (Nur Hidayat Diansyah bin Abdul) keduanya sudah dewasa, dan berakal sehat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling ada kesesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2002 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir dikarenakan tidak mau bekerja, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak yakni Tergugat hanya memberikan nafkah lahir perbulan rata-ratanya sebesar Rp.300.000-. sehingga tidak mencukupi. Tergugat sifatnya temperamental yakni Tergugat suka berkata kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab. Demikian juga saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan kembali, keterangan mana adalah fakta yang diketahui saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang di antaranya dianggap diakui Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan dan berdasarkan kesaksian para saksi tersebut di atas majelis berpendapat dalil gugatan Pengugat dapat dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 2010 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan ;
1. Bahwa dalam rentang waktu perkawinannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir dikarenakan tidak mau bekerja, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak yakni Tergugat hanya

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir perbulan rata-ratanya sebesar Rp.300.000-. sehingga tidak mencukupi. Tergugat sifatnya temperamental yakni Tergugat suka berkata kasar dan suka marah-maraha kepada Penggugat tanpa sebab;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang.

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berusaha rukun.

4. Bahwa saksi atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan mereka tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan mem beri petunjuk bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya sebagai suami isteri dan tidak lagi menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri penggugat dengan talak bain)."*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain suhura adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya serta dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vrstek ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 2243/Pdt.G/2023/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Tahun Anggaran 2023.

Demikian putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Humaidi Yusuf. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Endang Tamami, M.H., dan , Drs. Jajang Suherman.,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Humaidi Yusuf

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs H. Endang Tamami.,MH.

Ttd

Drs. Jajang Suherman.,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nove Ratnawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.0,00 |
| 2. Panggilan | : Rp.0,00 |
| 3. Meterai | : Rp.0.00 |
| Jumlah | : Rp.0,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.2243/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)